



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Minuman Beralkohol merupakan salah satu produk yang berkaitan erat dengan kesehatan, kondisi keamanan, moral, sikap mental dan kondisi sosial dan budaya masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 6/M-DAG/PER1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pemerintah Kota Ambon berkewenangan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Ambon;
- c. bahwa peredaran minuman beralkohol di Kota Ambon semakin meningkat sehingga diperlukan pengendalian dan pengawasannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6/M-DAG/PER/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik;
5. Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga yang berwenang melakukan pengawasan obat dan makanan;

6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alcohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi;
7. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor;
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
9. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
10. Hotel, Restoran dan Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan di bidang pariwisata.
11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
12. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
13. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP A adalah surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
14. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
15. Minuman Beralkohol produk dalam negeri/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu;
16. Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
17. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

18. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
19. Tanda Talam Kencana dan Tanda Talam Selaka adalah golongan kelas restoran yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu warna emas dan warna perak.
20. Menteri adalah menteri perindustrian dan perdagangan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

BAB II

PENGGOLONGAN DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Golongan Minuman Beralkohol

Pasal 2

- (1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.

Bagian Kedua
Jenis Minuman Beralkohol

Pasal 3

Jenis atau produk Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dapat diimpor dan dijual dalam Daerah adalah jenis atau produk minuman Beralkohol yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

PRODUKSI DAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Produksi Minuman Beralkohol

Pasal 4

- (1) Jenis Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pengadaannya berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.
- (2) Minuman Beralkohol tradisional pengadaannya dari produksi tradisional.

Pasal 5

- (1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin impor dari Menteri.

Bagian Kedua

Peredaran Minuman Beralkohol

Pasal 6

- (1) Terhadap Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.
- (2) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala BPOM.
- (3) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Pasal 7

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di :
 - a. Hotel, Restoran, Bar, Karaoke ; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Walikota
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada :
 - a. Toko Bebas Bea (TBB) dan;
 - b. tempat tertentu yang ditetapkan Walikota.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko Pengecer, berupa :
 - a. supermarket, hypermarket; atau
 - b. toko pengecer lainnya yang ditetapkan oleh Walikota
- (4) Toko pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12 m² (dua belas meter persegi).

Pasal 8

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 9

- (1) Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C secara eceran dalam bentuk kemasan.
- (2) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (3) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (4) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan terhadap Minuman Beralkhol Golongan A, Golongan B dan Golongan C.
- (3) Setiap perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkhol Golongan A, wajib memiliki Surat Keterangan Pengecer Golongan A (SKP-A) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Golongan A (SKPL-A).
- (4) Setiap perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C, wajib memiliki SIUP-MB.

Pasal 11

- (1) Walikota mempunyai kewenangan menerbitkan SIUP-MB.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 13

Atas penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 14

- (1) Pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung.
- (2) Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Terpadu.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur-unsur:
 - a. SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - b. SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 - c. SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;
 - d. SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;
 - e. Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - f. SKPD terkait lainnya.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan perindustrian.
- (5) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (6) Pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota

Pasal 15

Walikota dapat memerintahkan Kepala SKPD untuk mencabut Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol SIUP-MB sebagai pengecer dan penjual langsung atau mengurangi jumlah Minuman Beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan umum.

Pasal 16

Walikota dapat membatasi jumlah dan jenis Minuman Beralkohol yang boleh diedarkan di Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Tim Terpadu.

Pasal 17

Walikota melalui tim terpadu melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional

BAB VII PELAPORAN

Pasal 18

Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang mengalami Perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan/atau SIUP MB wajib mengganti Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan/atau SIUP MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

Pasal 19

Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan Golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Walikota dalam hal ini kepada Kepala SKPD dengan tembusan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 20

- (1) Minuman Beralkohol dengan kadar etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) di atas 55% (lima puluh lima persen) dilarang diimpor, diproduksi, diedarkan dan dijual di Daerah.
- (2) Bahan baku Minuman Beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang diimpor, diproduksi dan dijual di Daerah.

Pasal 21

Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) perorangan dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter).

Pasal 22

Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 23

Pengecer dan Penjual Langsung dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun.

Pasal 24

- (1) Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol.
- (2) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap produksi, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan informasi dan laporan kepada Walikota melalui SKPD berkenaan dengan penjualan Minuman Beralkohol di tempat yang tidak memiliki izin;
 - b. menyebarluaskan informasi kepada masyarakat khususnya orang belum dewasa terhadap dampak negatif mengkonsumsi Minuman Beralkohol.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

- (2) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP-MB.
- (3) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP-MB pengecer dan penjual langsung.
- (4) Pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan/atau SIUP-MB pengecer dan penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 27

Pengecer dan Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak memiliki SITU-MB, SKP-A, SKPL-A dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenai sanksi berupa pencabutan SIUP dan TDP.

Pasal 28

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman dan/atau SIUP-MB.
- (2) Pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan/atau SKP-A, SKPL-A dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 29

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman dan/atau SKP-A, SKPL-A dan SIUP-MB.
- (2) Pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan/atau SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 30

Pengecer dan Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman, Izin Usaha Tempat Minuman SIUP -MB pengecer dan penjual langsung dan/atau SIUP.

Pasal 31

Pengecer dan Penjual Langsung yang mengiklankan Minuman Beralkohol kepada konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman SIUP-MB pengecer dan penjual langsung dan/atau SIUP.

Pasal 32

Badan Usaha yang memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenai sanksi berupa pencabutan SIUP.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 24 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Perusahaan yang mengajukan permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan/atau SIUP-MB yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, harus mengajukan kembali permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan/atau SIUP-MB kepada Walikota sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SKP-A, SKPL-A dan SIUP-MB yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 29 Desember 2015

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON

ANTHONY GUSTAV LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR 13

NOREG 12 PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU :
NOMOR 13 TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR- 13 TAHUN 2015

TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang dapat memabukkan dan bukan merupakan konsumsi umum, oleh karenanya dalam peredarannya perlu dilakukan penertiban yang berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindarkan bahaya penyalahgunaan minuman Beralkohol di kalangan masyarakat di Daerah. Minuman Beralkohol termasuk dalam komoditi perdagangan bebas, namun perlu dibatasi yang disertai dengan perizinan.

Untuk itu perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Minuman Beralkohol dengan alasan:

1. mencermati fenomena yang kerap terjadi akhir-akhir ini yang terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat mengindikasikan situasi tidak kondusif sebagai akibat dari konsumsi Minuman Beralkohol, yang cenderung mengarah kepada tindakan kekerasan, hal mana sangat memprihatinkan dan dapat menciptakan suasana tidak nyaman bagi lingkungan.
2. dari semakin bebasnya masyarakat mengkonsumsi Minuman Beralkohol dalam kadar yang tidak terukur sehingga kasus kriminalitas, pelanggaran lalu lintas dan gangguan Kamtibmas yang kerap terjadi akibat dari Minuman Beralkohol yang berlebihan tersebut.
3. mengkonsumsi minuman Beralkohol secara berlebihan dapat merusak kesehatan fisik dan gangguan kejiwaan lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan langkah-langkah pengendalian dan pengawasan dan penertiban produksi, pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara instansi terkait dengan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat mencegah dan mengantisipasi terjadi berbagai kemungkinan di atas.

Kondisi ini yang menjadi alasan utama adanya Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mengadakan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 313